


BAB 4

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) beralamat di Jl. Salemba No.28 A, RT.5/RW.6, Kenari, Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Gambar 4.1 Peta Lokasi Kantor Perpustakaan Nasional Republik Indonesia



(Sumber: google maps, 2018)

Kantor Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang terletak di Jalan Medan Merdeka adalah gedung baru dari PNRI yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, pada tanggal 14 September 2017. Sebelum gedung ini diresmikan kantor PNRI terletak di Jl. Salemba Raya No.28A Jakarta. Pada saat ini gedung

lama sendiri tertanda “*ipusnas*” dalam *Google Maps*. Bangunan dengan jumlah dua puluh tujuh lantai ini merupakan gedung perpustakaan nasional tertinggi di dunia dengan tinggi 126,3 meter. Gedung perpustakaan ini memiliki berbagai fasilitas seperti ruang teater, layanan audiovisual, area budaya baca, data center, layanan koleksi buku langka, serta menjadi lokasi kantor Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, dengan fasilitas tiap lantainya ialah:

Lantai 1: Lobi Utama

Lantai 2: Ruang Layanan Keanggotaan Perpustakaan dan Ruang Teater

Lantai 3: Zona Promosi Budaya Baca

Lantai 4: Ruang Pameran Koleksi Perpustakaan

Lantai 5: Ruang Pustakawan

Lantai 6: *Data Center*

Lantai 7: Layanan Anak, Lansia, dan Disabilitas

Lantai 8: Layanan *Audiovisual*

Lantai 9: Layanan Naskah Nusantara

Lantai 10: Layanan Deposit

Lantai 11: Monograf Tertutup

Lantai 12: Ruang Baca Pemustaka

Lantai 13-14: Layanan Koleksi Buku Langka

Lantai 15: Layanan Referensi

Lantai 16: Layanan Koleksi Foto, Peta, dan Lukisan

Lantai 17-18: Kantor Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia

Lantai 19: Layanan Multimedia

Lantai 20: Layanan Koleksi Berkala Mutakjir dan Bidang Ilmu Perpustakaan


Lantai 21-22: Layanan Monograf Terbuka

Lantai 23: Layanan Koleksi Bangsa-bangsa Dunia dan Majalah Terjilid

Lantai 24: Layanan Koleksi Budaya Nusantara, *Executive Lounge* dan Ruang Penerimaan Tamu Mancanegara.

Gedung Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ini memiliki tampilan gedung yang menarik dan lebih *modern* dari yang kantor yang sebelumnya. Di sambut dengan halaman depan gerbang yang mengarahkan ke pintu masuk *lobby* pertama yang menghantarkan pengunjungnya pada display koleksi-koleksi. Menuju ke area gedung layanan perpustakaan disajikan dengan tampak depan gedung yang terpampang nama gedung “Perpustakaan Nasional Republik Indonesia” dalam lima bahasa.

Gambar 4.2 Gedung Perpustakaan Nasional Republik Indonesia



(Sumber: egrafis.com, 2017)

Dalam Undang Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menjelaskan bahwa Perpustakaan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non

Departemen (LPND) yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.

Dalam melaksanakan tugas pada bidang perpustakaan dan informasi, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia memiliki visi dan misi yang digunakan sebagai pedoman setiap pelaksanaan kegiatan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Visi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia Cerdas Melalui Gemar Membaca Dengan Memberdayakan Perpustakaan”. Visi tersebut dijabarkan melalui poin-poin Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Koleksi Nasional yang lengkap dan mutakhir;
2. Mengembangkan Diversifikasi Layanan Perpustakaan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
3. Mengembangkan perpustakaan yang menjangkau masyarakat luas;
4. Mewujudkan tenaga perpustakaan yang kompeten dan profesional;
5. Menggalakkan sosialisasi/promosi/pemasyarakatan gemar membaca;
6. Mengembangkan infrastruktur Perpustakaan Nasional yang modern.

Tugas pokok Perpustakaan Nasional Republik Indonesia adalah Melaksanakan pengkajian, pembakuan, pengembangan semua jenis perpustakaan dan koordinasi pemasyarakatan minat baca dengan instansi terkait. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia mempunyai fungsi sebagai berikut:


1. Melaksanakan pengembangan semua jenis perpustakaan;
2. Mengumpulkan, pengolahan dan penyebaran informasi data perpustakaan;
3. Menyusun pembakuan penyelenggaraan perpustakaan;
4. Melaksanakan pengkajian dan koordinasi pemasyarakatan budaya baca dengan instansi terkait;
5. Melaksanakan pemberian nomor pokok perpustakaan (NPP) semua jenis perpustakaan.

Visi dan Misi, Tugas Pokok serta Fungsi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menjadi pedoman dan acuan bagi setiap unit Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dalam menerapkan program kerja dan kegiatan yang bertujuan memberikan akses dan layanan bagi pengguna. Dalam mewujudkan serta mencapai visi dan misi yang ada. PNRI memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola seluruh koleksi yang ada baik yang terdapat di PNRI sendiri maupun yang ada di luar PNRI. Koleksi yang dikelola PNRI sangat beragam dari koleksi buku monograf ilmu terapan dan sosial, hingga koleksi khusus seperti koleksi elektronik, surat kabar dan juga naskah tentunya. Sejak tahun 2012 PNRI telah memiliki langkah dalam mewujudkan fungsinya sebagai Pusat Pernaskahan Nusantara. Pusat Pernaskahan Nusantara sendiri tentunya memiliki tujuan yang mendukung visi dan misi dari PNRI dengan megolah, melestarikan serta mengembangkan koleksi Naskah Nusantara.

4.2 Koleksi Naskah Nusantara

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) sebagai kekuatan terbesar pernaskahan Nusantara memiliki koleksi lebih dari sepuluh ribu naskah. Jumlah koleksi ini merupakan koleksi yang terbesar di Indonesia.

Gambar 4.3 Koleksi Naskah Nusantara



(Sumber: Dokumentasi pribadi, 2018)

Pengembangan koleksi dan pelestarian naskah kuno sudah dan masih akan terus dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebagai wujud pemenuhan tanggung jawab pengelola koleksi warisan budaya tersebut. Upaya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk memenuhi amanat dalam


Undang-undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Perpustakaan ialah mempersiapkan diri untuk menjalankan fungsinya sebagai “Pusat Pernaskahan Nusantara”.

Dalam Prosiding Seminar Nasional Naskah Nusantara (2012: 11) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebagai “Pusat Pernaskahan Nusantara” memiliki tanggung jawab atas pengelolaan Naskah Nusantara dan strategi pengelolaannya. Seperti mengatur kepemilikan, perlindungan, pelestarian, dan pendaya gunaan Naskah Nusantara. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia juga berkewajiban mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan program-program yang berkaitan dengan pengelolaan Naskah Nusantara. Adanya tanggung jawab tersebut tidak lain dikarenakan keberadaan koleksi Naskah Nusantara di Indonesia terbanyak terdapat di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Data Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tahun 2012 menunjukkan jumlah naskah yang telah terdaftar 10.163 naskah serta sejumlah salinan dalam bentuk noncetak dari berbagai lembaga dan perorangan dalam maupun luar negeri.

Fakta lain tentang Naskah Nusantara juga diungkapkan dalam Prosiding Seminar Nasional Naskah Nusantara (2012: 10) antara lain ialah fenomena yang terjadi pada saat ini, yaitu maraknya pemburuan Naskah Nusantara. Pemburuan naskah banyak dilakukan terutama oleh pihak asing yang menyebabkan sejumlah besar naskah berpindah tangan hingga keluar negeri, sehingga Perpustakaan Nasional Republik Indonesia perlu melakukan tindak lanjut demi menjalankan perannya sebagai “Pusat Pernaskahan Nusantara” untuk mengembangkan koleksi fisik maupun kandungan informasi dari Naskah Nusantara yang memerlukan suatu kebijakan khusus. PNRI memiliki pusat pengembangan koleksi yang bertanggung

jawab dalam kegiatan tersebut, berikut adalah struktur organisasi Pusat Pengembangan Koleksi dan Bahan Pustaka di PNRI:

Gambar 4.4 Struktur Organisasi



(Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2017)

Struktur organisasi tersebut menerangkan pusat pengembangan koleksi dan bahan pustaka dibagi menjadi dua, yaitu bidang akuisisi dan bidang pengolahan bahan pustaka. Karena dalam kedua bidang tersebut termasuk dalam kegiatan pengembangan koleksi, yang pengembangan Naskah Nusantara masuk dalam beberapa lingkup yang dipaparkan. Dengan adanya kelompok kerja pusat

pengembangan koleksi telah memiliki kebijakan tertulis tentang pengembangan seluruh koleksi yang dikelola oleh PNRI, salah satu di dalamnya adalah kebijakan pengembangan koleksi Naskah Kuno.

4.3 Kebijakan Pengembangan Koleksi Naskah Nusantara di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Pengembangan koleksi di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dibagi menjadi dua bidang, yaitu bidang akuisisi dan bidang pengolahan yang keduanya tentu memiliki keterkaitan dalam kegiatan pengembangan koleksi Naskah Nusantara. kegiatan pengembangan koleksi Naskah Nusantara di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sendiri berada dibawah difisi pusat pengembangan koleksi dan pengolahan bahan pustaka. Pusat pengembangan koleksi dan pengolahan bahan pustaka memiliki visi dan misi yang menyokong visi dan misi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Visinya yaitu “Terwujudnya koleksi yang lengkap dan dapat diakses lebih cepat”. Visi tersebut dijabarkan melalui poin-poin Misi sebagai berikut:

1. Menyediakan koleksi yang mutakhir
2. Melaksanakan pengembangan koleksi Indonesiana
3. Melakukan pengolahan bahan perpustakaan
4. Menyediakan berbagai pedoman pengembangan koleksi dan pengolahan bahan perpustakaan
5. Melakukan pengendalian otoriti

6. Menyusun pelaksanaan dan pengembangan taju kendali

Dari visi dan misi yang ada Pusat Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka mempunyai tugas melaksanakan pengembangan koleksi dan pengolahan bahan pustaka. Sesuai Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Pasal 50 memaparkan Pusat Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka berfungsi sebagai pelaksanaan pengembangan koleksi dan pengolahan bahan pustaka. Serta pelaksanaan distribusi dan tukar-menukar bahan pustaka.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan dalam Prosiding Seminar Nasional Naskah Nusantara (2012: 12) memaparkan banyak pasal, ayat, dan butir sebagai landasan hukum yang melandasi adanya kebijakan pengembangan koleksi Naskah Nusantara antara lain:

1. Pasal 1 Ayat 5 menyatakan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia adalah lembaga non departemen (LPND) yang melaksanakan tugas pemerintah dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, harus melaksanakan fungsi perpustakaan pelestarian. Dalam hal ini ialah fungsi pengumpulan (deposit), pelestarian dan penelitian bahan perpustakaan, termasuk Naskah Nusantara;

2. Pasal 21 Ayat 3 butir 1b: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia bertanggung jawab untuk mengembangkan koleksi Nasional. Dalam hal ini naskah kuno termasuk dalam koleksi Nusantara (pasal 1 ayat 3);
3. Pasal 21 Ayat 3 butir 1d mengamanatkan kepada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk bertanggung jawab mengidentifikasi dan mengupayakan pengembalian naskah kuno yang berada di luar negeri;
4. Pasal 7 Ayat 1 butir d yang mewajibkan pemerintah untuk menjamin ketersediaan keragaman koleksi perpustakaan melalui terjemahan (translasi), alih aksara (transliterasi), alih suara ketulisan (transkripsi), dan alih media (transmedia);
5. Pasal 7 Ayat 1 butir f: pemerintah berkewajiban meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi perpustakaan;
6. Pasal 7 Ayat 1 butir i: pemerintah memberikan penghargaan kepada setiap orang yang menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno;
7. Pasal 9 butir c: Pemerintah berwenang untuk mengalih mediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan.

Dari penjabaran diatas landasan hukum adalah dasar dari pembentukan kebijakan pengembangan koleksi Naskah Nusantara di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia memiliki kebijakan tertulis sendiri yang telah dijadikan sebagai dasar penyusunan Pedoman Pengelolaan Naskah Nusantara.